

BOOK REVIEW
PERAN ORMAS PEREMPUAN TERHADAP KEBANGKITAN
PERADABAN ISLAM

Cahya Wahyu Septi
Mahasiswi CBH Yogyakarta

Judul : Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan
Penulis : Jamhari
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
Cetakan : April 2003
Jumlah Halaman : 175halaman

Al-Qur'an telah menegaskan bahwa kedudukan semua manusia di hadapan Allah adalah sama, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu kaya maupun miskin, baik itu pejabat atau rakyat jelata sekalipun, baik itu tua maupun muda dan seterusnya. Lalu dimanakah perbedaannya? Hanya ketakwaanlah yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, termasuk dalam hal ini adalah antara laki-laki maupun perempuan.¹Segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan, kecuali membuahi. Begitu pun sebaliknya, segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh perempuan bisa dilakukan oleh laki-laki, kecuali menyusui dan melahirkan. Islam menyeterakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal, termasuk dalam ranah politik sekalipun.

Perempuan selalu menjadi tema yang menarik untuk diperbincangkan. Namun sayangnya, perbincangan tentang perempuan—terutama dalam Islam—tidak jarang berujung pada kesimpulan bahwa Islam kurang atau bahkan tidak ramah perempuan. Hal ini terbukti

¹“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu.” (Q. S. Al-Hujurat : 13).

bahwa selama ini posisi perempuan yang lemah dan inferior tergambar jelas dalam fakta empirik di masyarakat Islam maupun dalam lembaran-lembaran historis kitab-kitab ke-Islaman.²

Jika dicermati, selama ini terutama dalam perbincangan isu-isu actual, posisi perempuan selalu menjadi pihak yang diperebutkan (*contested*). Lihat saja, misalnya dalam diskursus revivalisme. Mengapa perempuan selalu diperebutkan? Para pemerhati perempuan sepakat menyebutkan, bahwa perempuan diperebutkan tidak lain karena ia merupakan perwujudan dari berbagai simbol: simbol kehidupan; simbol kekuasaan, simbol kebenaran, simbol moralitas, dan simbol kemurnian ajaran agama.³Dari berbagai simbol yang strategis inilah perempuan menjadi objek yang menarik untuk diperebutkan, baik oleh kalangan sekularis terlebih lagi bagi kalangan revivalis. Alasannya adalah dengan menaklukkan perempuan berarti telah menguasai kehidupan, mengontrol kekuasaan, membela kebenaran, menjaga moralitas dan mengembalikan kemurnian ajaran agama, dalam hal ini adalah Islam. Maka sangatlah wajar jika perempuan menjadi isu yang hangat dan menarik untuk diperbincangkan, terutama dalam wacana revivalisme Islam di Indonesia.⁴

Tidak dipungkiri, bahwa perempuan dan isu kesetaraan gender akhir-akhir ini menjadi sangat menarik dan marak untuk diperbincangkan, terutama ketika dihubungkan dengan wacana ke-Islaman, dimana perempuan dalam sejarah Islam memang merupakan salah satu komponen terpenting dalam berbagai perubahan sosial, kebudayaan, ekonomi, dan bahkan politik di negeri ini. Bahkan munculnya ormas-ormas Islam di Indonesia menandai respon terhadap berkembangnya isu-isu kesetaraan gender tersebut.⁵Hal tersebutpun dapat terlihat den-

²Lihat misalnya tentang catatan keterpurukan kaum perempuan dalam, Budi Wahyuni, "Keterpurukan Perempuan dalam Bingkai Agama dan Demokrasi: Sebuah Catatan pengalaman" dalam M. Subkhi Ridho (ed.), *Perempuan Agama dan Demokrasi* (Yogyakarta: LSIP, 2007), 69-80.

³Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 28.

⁴ Lihat, M. Nurdin Zuhdi, "Perempuan dalam Revivalisme: Gerakan Revivalisme Islam dan Politik Anti Feminisme di Indonesia," dalam *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 9, No. 2, Juli 2010.

⁵Ada dua bentuk respon terhadap berkembangnya isu kesetaraan gender tersebut; respon melalui wacana kritis dan respon melalui aksi konstruktif terhadap isu-isu

gan menggeliatnya para aktivis dan sarjana Muslim, melalui berbagai organisasi maupun institusi yang berbasis agama, terlibat secara intensif dalam proses sosialisasi dan pembentukan wacana kesetaraan gender ini.⁶ Mereka mencoba melakukan rekonstruksi khazanah Islam dalam perspektif baru yang berpihak pada kesetaraan gender.⁷

gender dalam bingkai keislaman dan keindonesiaan. Lihat, Jamhari, *Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 59.

⁶Misalnya Pusat-pusat studi wanita yang dibentuk dan dikembangkan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Kemunculan gerakan wanita di Indonesia dipelopori oleh RA Kartini (1879-1904) sehingga hari lahir Kartini tanggal 21 April 1879 diperingati sebagai hari Kartini. Kartini adalah puteri Bupati Jepara dan kelak menjadi isteri Bupati Rembang. Perjuangan wanita yang dilakukan Kartini berupa tuntutan emansipasi (persamaan hak) antara pria dan wanita, khususnya di bidang pendidikan dan perkawinan. berkat Kartini, banyak sekolah didirikan khusus untuk pendidikan kaum perempuan. Sekolah-sekolah tersebut diberi nama Sekolah Kartini.

Selain Kartini, Dewi Sartika juga menjadi pelopor gerakan wanita di Jawa Barat. Ia mendirikan sekolah Keutamaan Isteri untuk kaum wanita di Jawa Barat. Pelopor gerakan wanita dari Minahasa adalah Maria Walanda Maramis yang belajar bahasa Belanda dari suaminya, Yosef Walanda. Berkat pengetahuannya, ia sadar akan nasib kaum wanita Minahasa yang jauh tertinggal. Maka pada tahun 1927, ia berjuang dan berhasil mendirikan organisasi PIKAT (Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunya).

Pada masa-masa berikutnya, kesadaran wanita Indonesia untuk hidup lebih baik makin terbuka lebar. Hal ini ditandai dengan keberadaan organisasi-organisasi wanita yang semakin banyak berdiri. Organisasi wanita yang muncul misalnya: Perkumpulan Kartinifonds di Semarang, Putri Merdika di Jakarta, Wanita Rukun Santoso di Malang, Maju Kemuliaan di Bandung, Budi Wanito di Solo, Kerajinan Amai Setia di Kota Gadang, Sumatera Barat, Serikat Kaum Ibu Sumatera di Bukit Tinggi, Gorontalosse Mohammedaansche Vrouwenvereniging di Sulawesi Utara, Ina Tuni di Ambon, dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga organisasi wanita yang merupakan bagian dari induk organisasi yang lebih besar. Organisasi wanita tersebut antara lain: Aisiyah (Wanita Muhammadiyah), Fatayat NU, Puteri Indonesia (Wanita dari Pemuda Indonesia), Wanita Taman Siswa. Organisasi wanita yang bergerak di bidang politik antara lain Isteri Sedar yang didirikan di Bandung oleh Suwarni Jayaseputra. Organisasi ini bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Sedangkan organisasi Isteri Indonesia pimpinan Maria Ulfah dan Ibu Sunaryo Mangunpuspito bertujuan untuk mencapai Indonesia Raya. Organisasi-organisasi tersebut mengadakan Kongres Persatuan Wanita Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928. Hari pembukaan kongres tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Dalam kongres tersebut dibentuk juga PPII (Perserikatan Perhimpunan Isteri Indonesia) sebagai kumpulan organisasi wanita. Itulah sejarah perkembangan organisasi wanita di Indonesia sehingga turut membantu tercapainya Indonesia merdeka seperti sekarang ini.

⁷Organisasi perempuan pertama di Indonesia ialah Poetri Mardika, organisasi ini

Secara komprehensif buku ini memaparkan perkembangan pemikiran dan praktek sosial-keagamaan kalangan intelektual Muslim Indonesia maupun para pemimpin ormas Islam terkemuka berkenaan dengan isu Islam dan gender. Dalam buku ini dijelaskan bahwa, dalam konteks Indonesia perkembangan wacana gender setidaknya berhubungan erat dengan dua hal mendasar, yaitu: *pertama* berkaitan dengan faktor agama, terutama dalam hal ini adalah Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat di Indonesia. *Kedua* keterlibatan institusi-institusi (organisasi-organisasi) yang berbasis agama dalam proses sosialisasi wacana itu sendiri.⁸

Buku ini di pembahasannya dibagi ke dalam beberapa hal, bagian yang pertama, menjelaskan tentang ormas-ormas Islam yang dalam perjuangan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, beberapa ormas tersebut antara lain; Muhamadiyah dengan organisasi perempuannya yang disebut dengan Aisyiyah,⁹ Nahdlatul Ulama' dengan Muslimat dan Fatayat-nya,¹⁰ Persistri,¹¹ Muslimat Nahdlatul Wathan dan Muslimat Al Washliyah.¹² Dalam bagian ini juga dijelaskan tentang berbagai perkembangan yang signifikan terkait dengan perjuangan ormas Islam dalam gerakan perempuan di Indonesia dengan cara mem-Proliferasi-kan wacana perempuan dengan menghadirkan perempuan dalam kehidupan laki-laki secara praktis. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh gambaran objektif perempuan dalam komunitas Islam. Ormas-ormas Islam (Feminism Muslim) juga melakukan kritikan terhadap Kitab *Uqud Al Lujjain* yang selama ini selalu diajarkan secara kontinyu di pesantren-pesantren. Kritikan tersebut dilakukan dengan menerbitkan

lahir atas dorongan kuat dan bantuan yang luar biasa dari kaum laki-laki progresif perkumpulan Boedi Oetomo pada tahun 1912. Sejak saat itu beberapa organisasi perempuan mampu menyelenggarakan Kongres Wanita Indonesia pertama kali pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Lihat, Nahiyah J. Faraz, "Peran Organisasi Perempuan Menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender, Yogyakarta: Pusat Study Wanita UNY, 2004, h. 2.

⁸Jamhari, *Citra Perempuan dalam Islam*, viii.

⁹Jamhari, *Citra Perempuan dalam Islam*, 6.

¹⁰Jamhari, *Citra Perempuan dalam Islam*, 19.

¹¹Jamhari, *Citra Perempuan dalam Islam*, 31.

¹²Jamhari, *Citra Perempuan dalam Islam*, 34.

sebuah kitab yang dalam bahasa Indonesia berjudul “*Wajah Baru Relasi Suami-Istri; Telaah Kitab Uqud Al Lujjayn*”.

Kemudian pada bagian selanjutnya memperbincangkan tentang pendapat ormas-ormas Islam terhadap isu-isu gender tentang kepemimpinan perempuan.¹³ Sebagian ormas Islam sepakat bahwa kewajiban antara laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah dan masyarakat. Perbedaannya hanya pada fungsi utama dari masing-masing jenis kelamin sesuai dengan kodratnya. Dalam wacana Islam klasik, mengangkat seorang pemimpin (*nashb al Imam*) adalah wajib dalam kategori *fardh kifayah* (kewajiban kolektif) atas dasar argumen agama dan pikiran rasional. Al-Ghazali dalam *Al I'tiqad fi al Iqtishad* menyebut tugas ini sebagai “*dharuri*” (keniscayaan) dalam rangka berjalannya ajaran-ajaran Tuhan. Namun hal tersebut akan menjadi polemik ketika kepemimpinan dikaitkan dengan isu kesetaraan gender. Bagi kaum aktifis gender, seorang perempuan juga bisa menjadi kepala Negara. Banyak kemampuan dan kecerdasan perempuan yang menyamai bahkan bisa mengalahkan kaum laki-laki. Namun isu perempuan sebagai seorang pemimpin banyak kalangan yang mengecam dan mengkritiknya. Padahal jika dicermati sejarah kenabian mencatat sejumlah besar perempuan telah mengikuti kegiatan politik ini bersama kaum laki-laki. Sebut saja misalnya, Khadijah, Aisyah, Umm Salamah, dan para isteri nabi yang lain, Fathimah (anak), Zainab (cucu) dan Sukainah (cicit). Mereka sering terlibat dalam diskusi tentang tema-tema sosial dan politik. Bahkan tidak jarang mereka mengkritik kebijakan-kebijakan domestik maupun publik yang patriarkis pada saat itu.

Selain itu, partisipasi perempuan juga muncul dalam sejumlah “*baiat*” (perjanjian, kontrak) untuk kesetiaan dan loyalitas kepada pemerintah. Sejumlah perempuan sahabat nabi seperti Nusaibah bint Ka’b, Ummu Athiyah al Anshariyyah dan Rabi’ bint al Mu’awwadz ikut bersama laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan. Umar bin Khattab juga pernah mengangkat al-Syifa, seorang perempuan cerdas dan terpercaya, untuk jabatan manajer pasar di Madinah.¹⁴ Namun cukup disayangkan, akhir-akhir ini partisipasi politik perempuan mengalami proses degradasi dan reduksi secara

¹³Jamhari, *Citra Perempuan dalam Islam*, 67, 70, 84.

¹⁴Lihat, Husein Muhammad, “Partisipasi Politik Perempuan” dalam <http://islamlib.com/id/artikel/partisipasi-politik-perempuan/akses> 26 Juni 2012.

besar-besaran. Bahkan ruang aktivitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara subordinat. Tidak dipungkiri, sejarah politik Islam sejak Nabi SAW wafat dan masa *khulafa al-rasyidun* sampai awal abad 20 tidak banyak menampilkan tokoh perempuan untuk peran-peran publik.

Tentang partisipasi perempuan dalam ranah public di bahas pada bagian ketiga dalam buku ini.¹⁵Fakta telah menunjukkan bahwa peranan perempuan di ranah publik masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Walaupun sudah mulai bermunculan tokoh-tokoh perempuan di ranah publik, namun eksistensinya masih kalah jauh jika dibandingkan dengan kaum laki-laki. Di sinilah pentingnya memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada kaum perempuan. Hampir semua ormas menyatakan bahwa perempuan perlu diberi ruang gerak yang luas untuk terlibat langsung dalam kegiatan di wilayah publik.

Pada bagian yang terakhir, buku ini memperbincangkan tentang hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam.¹⁶Hak-hak reproduksi perempuan sangat penting untuk diperhatikan. Selama ini telah banyak terabaikan. Padahal wilayah ini merupakan wilayah yang cukup vital bagi suatu keluarga yang akan tercermin dalam sebuah masyarakat yang

¹⁵Jamhari, *Citra Perempuan dalam Islam*, 97.

¹⁶ Kesehatan Reproduksi (kespro), berasal dari dua kata, Kesehatan atau “sehat” yaitu kondisi yang nyaman atau fit, baik fisik, mental, sosial; dan Reproduksi yaitu kemampuan seseorang untuk “membuat kembali”. Jadi kespro merupakan kemampuan seseorang mendapatkan keturunan. Menurut Konferensi Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) Kairo 1994, kespro adalah keadaan sehat yang menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental, sosial, dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau gangguan di segala hal terkait dengan sistem reproduksi, fungsi, maupun prosesnya. Kespro ini tidak hanya terkait pada organ reproduksi lelaki dan perempuan. Tapi kespro meliputi alat reproduksi, kehamilan-persalinan, pencegahan kanker leher rahim, metode kontrasepsi dan KB, seksual dan gender, perilaku seksual yang sehat dan tidak berisiko, pemeriksaan payudara dan panggul, impotensi, HIV/AIDS, infertilitas, kespro remaja; laki-laki; dan pengungsi, perempuan usia lanjut, infeksi saluran reproduksi, safe motherhood, kesehatan ibu dan anak, aborsi, serta infeksi menular seksual. Dalam, [http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=413:islam-atur-hak-reproduksi-perempuan-al-arham-edisi-10-a&catid=19:al-arham&itemid=328/akses26 Juni 2012](http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=413:islam-atur-hak-reproduksi-perempuan-al-arham-edisi-10-a&catid=19:al-arham&itemid=328/akses26%20Juni%202012).

sejahtera. Ada beberapa hak reproduksi perempuan dalam Islam yang mesti diperhatikan yaitu hak tentang memilih pasangan;¹⁷ hak dalam melakukan hubungan seksual;¹⁸ hak dalam menentukan kehamilan;¹⁹ seperti penggunaan alat Kontrasepsi dan Keluarga Berencana (KB). Masalah hak menentukan kehamilan ini penting untuk di perhatikan. Karena perempuan memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari semua pihak misalnya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada saat hamil dan menyusui. Dalam saat seperti ini suami berkewajiban menjaga istrinya yang sedang hamil atau menyusui agar selalu dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental. Bahkan Allah swt dalam Al-Quran menegaskan kondisi wanita yang hamil dalam keadaan lemah.²⁰ Oleh karena perhatian yang sangat besar terhadap kondisi tersebut, sampai-sampai perempuan yang sedang hamil dan menyusui tidak diwajibkan untuk beribadah puasa.

Disinilah Islam memberikan petunjuk kepada wanita agar reproduksi dilakukan dengan mengatur jarak kelahiran. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan seperti meninggal ketika melahirkan karena lemah fisik atau badan tidak sehat. Dan juga untuk memenuhi kebutuhan bayi terhadap ASI, karena ASI itu sendiri sangat besar manfaatnya bagi kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan bayi.²¹ Selain hak-hak tersebut di atas dalam buku inipun membahas tentang hak dalam menceraikan pasangan.²² Hak-hak tersebut di atas harus mendapatkan persetujuan bersama antara laki-laki dan perempuan (suami dan istri) sehingga tidak ada yang saling mendominasi an-

¹⁷Jamhari, *Citra Perempuan dalam Islam*, 157.

¹⁸Jamhari, *Citra Perempuan dalam Islam*, 159. Bahkan masalah hubungan suami istri ini telah dibahas dan ditegaskan di dalam al-Qur'an. Misalnya dilarang menggauli istri yang sedang haid. Lihat, Surat al-Baqarah:222. Dan juga di haramkan seorang suami yang menggauli istrinya dari duburnya. Lihat, HR. Abu Dawud (1847) dan Ahmad dalam Al-Musnad (9356)

¹⁹Jamhari, *Citra Perempuan dalam Islam*, . 161.

²⁰ Lihat, Qs. Lukman: 13 dan al-Ahqof: 15.

²¹ Isyarat tersebut ada di dalam Qs. Al-Baqoroh : 233 : Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh yaitu yang bagi ingin menyempurnakan penyusuan. Dalam Qs. Al-Ahqof : 15 : Mengandungnya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan. Artinya jarak kelahiran bisa terjadi kurang lebih 3 tahun.

²²Jamhari, *Citra Perempuan dalam Islam*, 162.

tar pasangan karena dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri merupakan partner kerja.²³

²³Jamhari, *Citra Perempuan dalam Islam*, 141- 162.